

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SIMPAN PINJAM**

**DANA SOSIAL**

**(Studi Kasus Pada Karyawan Sewing PT Eagle Glove Indonesia di Desa  
Bayen Purwomantani Kalasan Sleman Yogyakarta)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**DISUSUN OLEH:**

**MIFTA UMMUL MAGHFIROH**

**NIM: 13380014**

**PEMBIMBING :**

**PROF. DR. H. SYAMSUL ANWAR, M.A.**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2017**

## ABSTRAK

Simpan pinjam (*al-qard*) pada dasarnya merupakan akad yang bertujuan untuk tolong menolong antar sesama manusia bukan eksploitasi. Sehingga syarat tambahan (bunga) yang ditetapkan baik secara pribadi ataupun kesepakatan kedua belah pihak itu tidak diperbolehkan. Karena pada dasarnya hal ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Tetapi kenyatannya, masih banyak transaksi yang mensyaratkan bunga atau tambahan. Bahkan orang Islam pun banyak yang melaksanakannya. Praktik semacam ini dapat kita jumpai pada karyawan bagian *sewing* PT Eagle Glove Indonesia di Desa Bayen yang mayoritas beragama muslim. Praktek simpan pinjam yang dilaksanakan tersebut berasal dari uang kas anggota bagian *sewing line 7* yang kemudian di simpan pinjamkan dengan disertai tambahan (bunga) sebesar 2% dalam setiap transaksinya.

Melihat permasalahan tersebut, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dan menganalisis mengenai bagaimana praktik simpan pinjam dana sosial pada karyawan bagian *sewing* PT Eagle Glove Indonesia, faktor apa saja yang melatarbelakangi adanya praktik tersebut, bagaimana sikap karyawan terhadap praktik tersebut dan bagaimana praktik simpan pinjam dana sosial tersebut ditinjau dari hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah (*field research*) yang dilakukan pada karyawan bagian *sewing* PT Eagle Glove Indonesia di Desa Bayen Purwomantani Kalasan Sleman Yogyakarta. Untuk mendapatkan validitas data, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sekunder. Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan secara normatif menggunakan metode analisis deskriptif analisis.

Hasil dari analisis tersebut disimpulkan bahwa praktik simpan pinjam yang terjadi pada karyawan bagian *sewing* PT Eagle Glove Indonesia telah terpenuhi rukun dan syarat *al-qard*, maka praktek ini sudah sah menurut hukum Islam. Faktor yang melatarbelakangi adanya praktek tersebut dikarenakan adanya kemudahan dalam menutupi kebutuhan hidup karyawan, prosesnya mudah, cepat, spontan, dan tidak harus meninggalkan jaminan. Ditambah lagi dengan minimnya pengetahuan karyawan tentang hukum transaksi dalam Islam. Sikap mereka terhadap praktik ini adalah setuju dan menganggap wajar adanya biaya tambahan, karena hasil keuntungan tersebut pada akhirnya akan digunakan untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan pihak kreditur serta lebih banyak mendatangkan manfaat dibandingkan mudhorot. Dalam praktiknya, meskipun terdapat unsur tambahan namun tidak semua dikategorikan sebagai riba, tambahan ini diperbolehkan sebab digunakan untuk kepentingan bersama sebagai dana sosial dan praktik ini sejalan dengan kemaslahatan umat manusia itu sendiri, tambahan yang ditetapkan masih dalam tahap kewajaran serta tidak mengandung unsur yang berlipat ganda, pemerasan, ketidakadilan dan penipuan di dalamnya. Dengan demikian tambahan dalam transaksi tersebut tidak terlarang untuk di ambil karena dalam hal ini para pihak tidak ada yang dirugikan dan juga tidak mengakibatkan para pihak hancur, terpuruk dan susah dalam kehidupan ekonominya.

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Saudari MiftaUmmulMaghfiroh

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : MiftaUmmulMaghfiroh  
NIM : 13380014  
Judul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SIMPAN PINJAM DANA SOSIAL (Studi Kasus Pada Karyawan Sewing PT Eagle Glove Indonesia di Desa Bayen Purwomantani Kalasan Sleman Yogyakarta)”**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 16 Dzulqa'idah 1438 H  
9 Agustus 2017 M

Pembimbing,



**Prof. DR. H. Syamsul Anwar, M.A**  
NIP:19560217198303 1 003



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-392/Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SIMPAN PINJAM DANA SOSIAL (Studi Kasus pada Karyawan Sewing PT Eagle Glove Indonesia di Desa Bayen Purwomantani Kalasan Sleman Yogyakarta )

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MIFTA UMMUL MAGHIROH  
Nomor Induk Mahasiswa : 13380014  
Telah diujikan pada : Senin, 14 Agustus 2017  
Nilai ujian Tugas Akhir : 'A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.  
NIP. 19560217 198303 1 003

Penguji II

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji III

Saifuddin, S.H.I., M.SI.  
NIP. 197807 15 200912 1 004

Yogyakarta, 14 Agustus 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Mifta Ummul Maghfiroh  
NIM : 13380014  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalat)  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SIMPAN PINJAM DANA SOSIAL (Studi Kasus Pada Karyawan Sewing PT Eagle Glove Indonesia di Desa Bayen Purwomantani Kalasan Sleman Yogyakarta)”**

Adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Yogyakarta, 16 Dzulqa'idah 1438 H  
9 Agustus 2017 M

Yang menyatakan,



**Mifta Ummul Maghfiroh**  
**NIM. 133800114**

MOTTO

من جدّ وجد

“Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Maka  
Akan Mendapatkan Kesuksesan”

*Oleh sebab itu,*

***Maju Terus Pantang Mundur!!!***

***Karena pada akhirnya usaha tak akan pernah  
menghianati hasil.***

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

*Karya ini saya persembahkan untuk*

*Allah SWT.*

*Atas segala nikmat dan rahmat-Nya*

*Kedua orangtua,*

*Adik, sahabat, teman-teman mahasiswa, rekan dan orang-orang disekitar saya.*

*Terima kasih atas kasih sayang, doa, nasehat, serta dukungan yang telah diberikan selama ini.*

*“Semoga Allah Selalu Meridhai Jalan Kita”*

SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ĥâ'	Ĥ	ĥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)



غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

## C. Ta' Marbutah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عَلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

َ فعل	fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
ِ ذكر	kasrah	Ditulis ditulis	I Zukira
ُ يذهب	Dammah	Ditulis ditulis	U Yazhabu

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis ditulis	Î Tafsîl
4	Dammah + wawu mati	Ditulis	Û

	أصول	ditulis	Uṣūl
--	------	---------	------

### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزحيلي	Ditulis ditulis	Ai az-zuḥailf
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

### H. Kata Sandang Alif dan Lam

Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

1. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء

والمُرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Puji syukur kehadiran Allah SWT., Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW., manusia pilihan pembawa rahmat dan pemberi syafaat di hari akhir.

Alhamdulillah, penulis akhirnya mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Dana Sosial (Studi Kasus Pada Karyawan Sewing PT Eagle Glove Indonesia di Desa Bayen Purwomantani Kalasan Sleman Yogyakarta)”**. Skripsi ini merupakan karya penulis yang proses penyelesaiannya tidak semudah yang dibayangkan. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak semata-mata usaha dari penulis, melainkan berkat pertolongan dari Allah SWT. dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



3. Bapak Saifuddin, SHI., MSI., selaku Ketua Jurusan Muamalat dan Ibu Zusiana Elly Triantini, SHI., MSI., selaku Sekertaris Jurusan Muamalat.
4. Bapak Abdul Mughits S.Ag, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan dukungan moril sejak semester awal hingga akhir.
5. Prof. DR. H. Syamsul Anwar, M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu serta pikirannya dan selalu memberikan motivasi hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Dosen, Karyawan dan Staff Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
7. Ibu Umi Nur Khidayati selaku bendahara bagian sewing di PT Eagle Glove Indonesia yang telah berkenan untuk membantu dan memberikan izin kepada penulis, sehingga karya ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Para informan yang bersedia memberikan informasi yang penulis butuhkan.
9. Kedua orang tuaku Bapak Jumadiyana dan Ibu Isnati yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, motivasi, doa dan semangat hingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik.
10. Buat adikku tercinta Azikry Rahmada Nur Wafiq, yang tidak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, dan nasehat yang luar biasa.
11. Saudara-saudaraku di Kos Bu Tutik teruntuk Aneste, Lutfi, Fatma, Deny Setyoko Wati, partner kerja keras susah dan senang selalu bersama dalam menyusun skripsi dan adik kosku tercinta Rizka, Yuli, Syafri, Rahma, Nur,

Arlyn, Nanda, Yulis canda tawa dan semangat kalian memberikan motivasi luar biasa.

12. Sahabat-sahabatku Liana Septiani, Siti Farida dan Urbach Aena Zahro, yang dari semester awal hingga akhir selalu memberikan semangat dan dukungan.
13. Teman-teman satu angkatan Jurusan Muamalat 2013, yang tidak bisa disebutkan satu per satu.
14. Teman-teman KKN 46 Angkatan 90 dan seluruh rekan Telkomsel WCYP 2017 Batch 2 yang telah membantu penulis dalam berbagai hal serta nasehat-nasehat.
15. Semua pihak yang telah membantu dalam terselesainya skripsi ini.

Penulis hanya bisa berdoa, semoga semua pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi ini senantiasa dalam ridho dan lindungan Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 16 Dzulqa'idah 1438 H  
9 Agustus 2017 M

Penulis



**Mifta Ummul Maghfiroh**  
NIM. 13380014

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	23

<b>BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG SIMPAN PINJAM, RIBA DAN KONSEP MASLAHAH MURSALAH .....</b>	<b>26</b>
A. Teori Simpan Pinjam .....	26
1. Pengertian Simpan Pinjam .....	26
2. Dasar Hukum Simpan Pinjam .....	27
3. Rukun dan Syarat Simpan Pinjam .....	29
4. Macam-Macam Simpan Pinjam .....	32
5. Etika dalam Simpan Pinjam .....	33
6. Hukum Simpan Pinjam .....	34
7. Hikmah dan Manfaat Simpan Pinjam .....	36
B. Teori Riba .....	36
1. Pengertian dan Hukum Riba .....	36
2. Macam-Macam Riba .....	43
C. Konsep <i>Istih̄sān</i> .....	45
1. Pengertian <i>Istih̄sān</i> .....	45
2. Macam-Macam <i>Istih̄sān</i> .....	47
<b>BAB III. GAMBARAN UMUM PRAKTIK SIMPAN PINJAM .....</b>	<b>52</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	52
1. Sejarah Bagian <i>Sewing</i> dan Letak Geografis .....	52
2. Keadaan Sosial, Ekonomi dan Keagamaan .....	55
3. Struktur Kepengurusan Praktik Simpan Pinjam .....	57
B. Praktik Simpan Pinjam .....	57

4. Awal Mula Berdirinya Praktik Simpan Pinjam .....	57
5. Pelaksanaan Praktik Simpan Pinjam.....	59
C. Tanggapan Pihak yang Terkait .....	63
<b>BAB IV. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SIMPAN</b>	
<b>PINJAM DANA SOSIAL DI SLEMAN YOGYAKARTA .....</b>	<b>66</b>
A. Analisis Kesesuaian Akad dengan Praktik Simpan Pinjam .....	66
B. Analisis Faktor yang Melatarbelakangi Praktik Simpan Pinjam .....	71
C. Analisis Sikap Karyawan Terhadap Praktik Simpan Pinjam .....	74
D. Tinjauan <i>Istihṣān</i> Terhadap Simpan Pinjam .....	76
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>92</b>
A. Kesimpulan .....	92
B. Saran-saran.....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>95</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
Lampiran I TERJEMAHAN .....	I
Lampiran II BIOGRAFI TOKOH.....	VI
Lampiran III DAFTAR PERTANYAAN .....	VIII
Lampiran IV CURRICULUM VITAE .....	X



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Seiring meningkatnya kebutuhan perekonomian yang semakin banyak dan berkembang, sedangkan kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan tersebut terbatas, maka hal ini menyebabkan manusia yang hidup berdampingan saling memerlukan bantuan dari manusia lain demi mencukupi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan tersebut sangat beragam, baik dari kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Untuk memperoleh semua itu manusia perlu berinteraksi, bekerjasama dan saling tolong-menolong, karena pada hakikatnya dalam memenuhi kebutuhan hidup seseorang tidak bisa melakukan sendiri tanpa pertolongan dan bantuan dari orang lain.

Banyak cara yang dapat dilakukan seseorang untuk memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan, antara lain, dengan memberikan pinjaman, utang piutang, sedekah maupun zakat, yang mana dalam pelaksanaannya tersebut telah diatur dalam hukum Islam. Islam sebagai agama yang mengatur segala urusan dalam kehidupan manusia, juga mengatur mengenai perkara utang-piutang atau simpan pinjam. Praktik simpan pinjam ini bukan hal yang asing ditelinga semua orang, karena persoalan tersebut sering kita jumpai pada setiap sudut kehidupan.

Utang-piutang seakan telah menjadi salah satu solusi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sering kali manusia terbentur akan kebutuhan yang mendesak, dengan terpaksa hal tersebut mendorong mereka untuk berhutang atau mencari pinjaman dari orang-orang yang dianggap mampu dan bersedia

memberinya pinjaman. Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang.<sup>1</sup>

Perjanjian simpan pinjam termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, diatur dalam Bab ketiga belas, Buku ketiga KUH Perdata, Pasal 1754, menyebutkan bahwa:

Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.<sup>2</sup>

Praktik simpan pinjam (*qardh*) dalam literatur fiqih termasuk ke dalam akad *tabarru'* (sosial) karena di dalamnya terdapat unsur saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan bukan akad *tijarah* (komersial).<sup>3</sup> Dalam QS. Al-Maidah (5): 2 ditegaskan:

وتعاونوا على البرِّ والتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ<sup>4</sup>

Ayat di atas menjelaskan supaya kita saling tolong-menolong dijalan yang baik dan takwa, serta melarang kita untuk saling tolong-menolong dalam berbuat dosa dan saling bermusuhan. Memberi bantuan pinjaman uang atau modal kepada orang yang membutuhkan mempunyai nilai kebaikan dan pahala disisi Allah swt.

<sup>1</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Goup, 2013), hlm. 9.

<sup>2</sup> Kitab Undang–Undang Hukum Perdata Bab Ketiga Belas Buku Ke-III Pasal 1754.

<sup>3</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 237.

<sup>4</sup> Al-Maidah (5): 2.

Sebagaimana firman-Nya:

مَنْ ذَا الَّذِي يقرض الله قرضاً حسناً فيضعفه له أضعافاً كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه

ترجعون ﴿٢٤٥﴾<sup>5</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa barang siapa yang bersedia memberikan bantuan hutang berupa barang atau uang yaitu dengan menafkahkan hartanya di jalan Allah (yakni pinjaman yang baik) dengan ikhlas kepada-Nya semata, maka Allah akan menggandakan pembayarannya berupa rizki yang melimpah.

Hukum simpan-pinjam (*qard*) dapat berubah-ubah sesuai dengan keadaan, cara dan proses akadnya. Terkadang boleh, makruh, wajib, dan haram. Hukum *qard* menjadi mubah jika seseorang berhutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangannya. Hukumnya menjadi boleh apabila seseorang yang berhutang tersebut yakin dapat membayarnya, seperti jika ia mempunyai harta yang dapat diharapkan dan mempunyai niat untuk membayar. Mubah jika seseorang yang berhutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangannya karena berambisi mendapat keuntungan yang besar. Menjadi wajib jika orang yang berhutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang diutang orang yang kaya, maka orang yang kaya itu wajib memberinya utang. Seseorang wajib berhutang jika kondisi terpaksa dalam rangka menghindarkan diri dari bahaya, seperti untuk membeli makanan

---

<sup>5</sup> Al-Baqarah (2): 245.

agar dirinya tertolong dari kelaparan. Jika pemberi utang mengetahui bahwa penghutang akan menggunakan uang tersebut untuk berbuat maksiat atau perbuatan makruh, maka hukum memberi utang juga haram atau makruh sesuai kondisinya.<sup>6</sup>

Dalam syariat Islam praktik simpan pinjam (*qard*) adalah salah satu transaksi muamalah yang diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah dan ijma ulama.<sup>7</sup> Akan tetapi dengan adanya teori yang memperbolehkan praktik *qard*, seringkali terdapat suatu kelompok masyarakat atau individu yang menyalahgunakan dan memanfaatkan keadaan tersebut untuk mencari keuntungan. Padahal maksud dan tujuan dari akad *qard* ini adalah untuk saling tolong menolong, mendatangkan kemaslahatan antar sesama manusia, bukan untuk mencari keuntungan serta eksploitasi. Dalam praktik simpan pinjam (*qard*) tidak dibenarkan mengambil keuntungan oleh *muqtariḍ* (orang yang mengutangkan). Apabila disyaratkan adanya tambahan (*ziyādah*) atau bunga dalam pembayaran, maka itu termasuk riba. Kasus tersebut dapat kita jumpai pada karyawan bagian sewing PT Eagle Glove Indonesia di Sleman Yogyakarta. PT Eagle Glove Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri sarung tangan dari kulit, terletak di Desa Bayen, Purwomantani, Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta. Namun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah karyawan yang beroperasi dibidang *sewing* (menjahit). Dimana

---

<sup>6</sup> Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), hlm, 157-158.

<sup>7</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 131.

karyawan bagian sewing tersebut merupakan salah satu bagian yang melakukan praktik simpan pinjam ini.

Praktik simpan pinjam (*qardh*) pada karyawan bagian sewing PT Eagle Glove Indonesia ini bermula dari suatu kegiatan dengan cara menabung atau membayar kas wajib Rp 2.000,00 yang dilaksanakan satu bulan sekali oleh setiap anggota untuk kegiatan dana sosial. Dana sosial yang dimaksud adalah dana kesehatan untuk membantu anggotanya yang sedang sakit, sumbangan sukarela untuk anggota keluarga bagian sewing yang meninggal dunia dan sumbangan syawalan di hari idul fitri. Tetapi seiring berjalannya waktu dan mengingat bahwa tidak setiap hari terdapat anggota yang sakit atau memerlukan bantuan, maka mereka melakukan terobosan baru guna memproduktifkan uang yang ada agar berkembang dan bermanfaat yaitu dengan cara melakukan praktik simpan pinjam. Sebagai konsekuensinya, pihak yang berhutang harus mengembalikan utang tersebut beserta tambahan (*ziyādah*) atau bunganya sesuai dengan perjanjian di awal dan didasarkan atas keridhoan kedua belah pihak. Hasil tabungan dari kas tersebut diperbolehkan untuk dipinjamkan ke sesama anggota dengan syarat tambahan (*ziyādah*) atau bunganya sebesar 2% setiap bulan.

Sebagai contoh, salah seorang anggota meminjam uang sebesar Rp 100.000,00 kepada bendahara, maka dalam jangka waktu satu bulan peminjam wajib membayar tambahan atau bunga sebesar Rp 2.000,00. Selama anggota belum melunasi pinjamannya, besaran tambahan atau pengembalian setiap bulan yang diwajibkan untuk dibayarkan peminjam tersebut sebesar 2% dari jumlah



prosentase peminjaman sesuai kadar hutang yang dipinjam. Adapun hasil dari tambahan atau bunga yang terkumpul akan digunakan untuk memenuhi keperluan tak terduga dan mendesak saat ada seorang anggota yang sakit, sumbangan sukarela untuk orang yang meninggal, syawalan, kenang-kenangan atau cinderamata anggota yang pindah dan untuk keperluan lainnya yang berhubungan dengan kepentingan para karyawan bagian *sewing*. Dalam Islam jelas bahwa adanya larangan keras memberikan tambahan atau bunga dalam praktik utang-piutang. Namun pada kenyataannya hal tersebut justru malah dipraktikkan oleh karyawan PT Eagle Glove Indonesia yang jelas-jelas mayoritas beragama Islam.

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dan melakukan analisis mengenai bagaimana praktik simpan pinjam dana sosial pada karyawan bagian *sewing* PT Eagle Glove Indonesia di Sleman, Yogyakarta, faktor apa saja yang melatarbelakangi adanya praktik tersebut, bagaimana sikap karyawan terhadap praktik tersebut dan bagaimana praktik simpan pinjam dana sosial tersebut ditinjau dari hukum Islam.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi barometer penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik simpan pinjam dana sosial pada karyawan bagian *sewing* PT Eagle Glove Indonesia di Desa Bayen, Purwomantani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta?

2. Apakah faktor yang melatarbelakangi praktik simpan-pinjam dana sosial pada karyawan bagian *sewing* PT Eagle Glove Indonesia di Desa Bayen, Purwomantani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta?
3. Bagaimana sikap karyawan bagian *sewing* PT Eagle Glove Indonesia di Desa Bayen, Purwomantani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta dalam menanggapi praktik simpan pinjam dana sosial?
4. Bagaimana praktik simpan pinjam dana sosial pada karyawan bagian *sewing* PT Eagle Glove Indonesia di Desa Bayen, Purwomantani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta ditinjau dari hukum Islam?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas, maka tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mendeskripsikan praktik simpan-pinjam dana sosial pada karyawan bagian *sewing* PT Eagle Glove Indonesia di Desa Bayen, Purwomantani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta.
  - b. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi praktik simpan pinjam dana sosial pada karyawan bagian *sewing* PT Eagle Glove Indonesia di Desa Bayen, Purwomantani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta.
  - c. Untuk mengetahui sikap karyawan bagian *sewing* PT Eagle Glove Indonesia di Desa Bayen, Purwomantani, Kalasan, Sleman Yogyakarta dalam menanggapi praktik simpan pinjam dana sosial.

- d. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap praktik simpan-pinjam dana sosial pada karyawan bagian *sewing* PT Eagle Glove Indonesia di Desa Bayen, Purwomantani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum Islam dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang muamalat yang berkaitan dengan simpan pinjam atau utang-piutang.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memberikan masukan serta pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait khususnya para karyawan bagian *sewing* PT Eagle Glove Indonesia di Desa Bayen, Purwomantani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta mengenai praktik simpan pinjam pengelolaan dana sosial yang dibenarkan menurut syari'at Islam.

## D. Telaah Pustaka

Penelitian simpan pinjam atau utang-piutang merupakan penelitian yang telah banyak dilakukan sebelumnya dengan kajian wilayah yang berbeda, namun sejauh ini penyusun belum menemukan adanya penelitian atau buku-buku yang secara khusus dan terperinci membahas tentang praktik simpan pinjam dana sosial yang dipraktikkan oleh karyawan bagian *sewing* PT Eagle Glove Indonesia di Desa Bayen, Purwomantani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Berikut terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan tema yang akan penyusun angkat, merujuk pada

penelitian-penelitian sebelumnya dan dapat dikelompokkan menjadi dua macam, antara lain:

1. Dilihat dari segi fiqih, yaitu penelitian tentang simpan pinjam ditinjau dari hukum Islam. Penelitian di bawah ini sama-sama membahas tentang pemberian tambahan (*ziyādah*), yang membedakan keduanya hanya terletak pada sistem pemungutan dan praktiknya saja.

Iin Qororiatun Fadlillah, menyimpulkan bahwa prosedur pemungutan dalam memperoleh pinjaman di Paguyuban simpan pinjam pedagang kain di Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga dengan cara dikocok atau masyarakat lebih mengenalnya dengan arisan. Dalam prakteknya, pinjaman tersebut tidak mengandung unsur judi, unsur riba, unsur penipuan, unsur paksaan, unsur ketidakadilan dan unsur-unsur negatif lainnya, maka diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara'. Adapun dalam prakteknya terdapat unsur-unsur penambahan (bunga) dalam pengembalian pinjaman ini untuk keperluan usaha mereka sehingga dapat meningkatkan perekonomian para anggotanya dan persepsi anggota terhadap bunga pinjaman adalah sesuatu yang wajar karena hasil dari keuntungan itu pada akhirnya akan dibagi rata ke semua anggota untuk kesejahteraan mereka.<sup>8</sup>

Adi Wibowo, dalam penelitiannya membahas tentang bagaimana praktik pinjam meminjam uang atau utang-piutang dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tambahan dalam transaksi pinjam-meminjam uang tersebut. Kesimpulan

---

<sup>8</sup> Iin Qororiatun Fadlillah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Simpan Pinjam Paguyuban Pedagang Kain di Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

dari penelitian tersebut ditemukan bahwa pelaksanaan utang-piutang di Desa Nglorog ini rukun dan syarat *al-qard* telah terpenuhi, maka praktek hutang-piutang ini sudah sah menurut hukum Islam. Sedangkan faktor yang melatarbelakangi adanya praktek tersebut dikarenakan adanya kemudahan dalam menutupi kebutuhan hidup masyarakat setempat, ditambah dengan minimnya pengetahuan tentang hukum transaksi tersebut dalam Islam. Bahwa tidak setiap tambahan yang terdapat dalam hutang-piutang itu riba, tetapi lebih tergantung pada latar belakang serta akibat yang ditimbulkan. Dengan demikian, tambahan dalam transaksi di Desa tersebut tidak terlarang untuk diambil karena dalam hal ini para pihak terpuruk dan susah dalam kehidupan ekonominya.<sup>9</sup>

2. Dilihat dari segi sosiologi, yaitu penelitian tentang simpan pinjam ditinjau dari sosiologi hukum Islam. Penelitian dibawah ini membahas tentang praktik dan faktor yang melatarbelakangi terjadinya simpan pinjam.

Chamdani Bahasan, menyimpulkan bahwa petani dan tengkulak merupakan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam praktik utang-piutang (*al-qard*) sistem *ngemolisasi*, sedangkan pihak yang secara tidak langsung terlibat dengan praktik *ngemolisasi* adalah agen. Di dalam praktik ini terdapat unsur ketidakadilan yang sangat merugikan petani dengan adanya bunga 50%. Adapun yang melatarbelakangi praktik tersebut, baik petani dan tengkulak adalah adanya keuntungan ganda tanpa harus bekerja keras bagi tengkulak dan kebutuhan yang selalu menghimpit para petani menjadi alasan utama mengapa praktik tersebut masih

---

<sup>9</sup> Adi Wibowo, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam-Meminjam Uang di Desa Nglorong Kec. Sragen Kab. Sragen", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.



tetap berlangsung. Dengan menggunakan dalil *'urfy* dan masalah mursalah maka dapat disimpulkan bahwa praktik ngemolisasi masuk dalam kategori *al-maslahah al-mulghah* dan gagalnya publik dalam menaati hukum Islam adalah karena faktor ekonomi serta kurangnya pemahaman tentang hukum Islam, sehingga mereka melanggarnya, dan dalam bingkai sosiologi hukum Islam praktik ini bisa dikatakan sebagai *al-'urf al-fasid* (kebiasaan buruk).<sup>10</sup>

Dari beberapa penelitian yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan disusun oleh penulis. Adapun persamaan yang penyusun hubungkan dengan penelitian terdahulu terletak pada praktek simpan pinjam yang terdapat unsur tambahan (*ziyādah*) di dalamnya. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian dan prosedur perolehan pinjaman. Sejauh penelusuran yang telah penyusun lakukan dapat diketahui bahwa belum ada yang secara rinci bahkan langsung mengarah kepada praktek simpan pinjam dana sosial yang dilakukan oleh karyawan bagian *sewing* di PT Eagle Glove Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian yang baru dan bukan pengulangan dari penelitian sebelumnya.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Manusia merupakan makhluk sosial, dimana setiap masyarakat dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat lepas dari bantuan orang lain. Hal ini yang menyebabkan adanya hubungan timbal balik antara sesama manusia. Hubungan

---

<sup>10</sup>Chamdani Bahasan, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik 'Ngemolisasi' Antara Petani Tembakau dan Tengkulak (Studi Kasus di Deda Cemoro Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung)", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

timbangan tersebut dapat diaplikasikan dan diwujudkan dengan berbagai macam cara, salah satunya ialah praktik simpan pinjam atau utang piutang. Secara global simpan pinjam atau utang piutang termasuk kegiatan muamalah yang disyariatkan dalam Islam, yang bertujuan untuk saling tolong menolong dan membantu antar sesama dalam mewujudkan kemaslahatan serta menghindari kemudharatan. Seperti firman Allah SWT.

وتعاونوا على البرِّ والتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ<sup>11</sup>

Ayat di atas menjelaskan supaya kita saling tolong-menolong dijalan yang baik dan takwa, serta melarang kita untuk saling tolong-menolong dalam berbuat dosa dan saling bermusuhan. Memberi bantuan pinjaman uang atau modal kepada orang yang membutuhkan mempunyai nilai kebaikan dan pahala disisi Allah swt.

Dalam hukum Islam, simpan pinjam disebut *al-qard* (قرض) yang berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Simpan pinjam (*qard*) menurut bahasa berarti bagian, bagian harta yang diberikan kepada orang lain. Sedangkan menurut istilah *al-qard* adalah akad peminjaman harta kepada orang lain dengan ketentuan adanya pengembalian dengan nilai yang sama.<sup>12</sup>

Beberapa pakar hukum Islam (fuqoha) memberikan pengertian *qard* sebagai berikut:

<sup>11</sup> Al-Maidah (5): 2.

<sup>12</sup> Dimyauddin Djuaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 254.

- a. As-Sayid Sabiq dalam bukunya *Fiqh as-Sunnah* mendefinisikan *qard* sebagai harta yang diberikan kepada orang yang berutang agar dikembalikan dengan nilai yang sama kepada pemiliknya ketika orang yang berutang tersebut mampu mengembalikannya.<sup>13</sup>
- b. Abdullah Abdul Husain At-Tariqi menjelaskan *qard* sebagai pembayaran harta kepada orang yang memanfaatkan kemudian ada ganti rugi yang dikembalikan dengan syarat harus sesuai dengan harta yang dibayarkan pertama kali kepada yang menerimanya.<sup>14</sup>
- c. Hanafiyyah mengemukakan bahwa *qard* adalah akad khusus atas penyerahan harta kepada orang lain supaya orang tersebut mengembalikan dengan nilai semisalnya.<sup>15</sup>

Islam memandang akad *qard* sebagai akad *rifqu bayn an-nas*, yaitu kelemahlembutan antara sesama manusia dan tolong-menolong yang motivasinya untuk kebaikan dengan maksud *taqarrub* kepada Allah.<sup>16</sup> Secara hukum simpan pinjam dapat didasarkan dengan adanya perintah dan anjuran agama supaya manusia hidup saling bantu-membantu dan saling tolong-menolong dalam hal

---

<sup>13</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3, (Libanon: Darul Fikri, 1983), hlm. 182. dalam Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 229.

<sup>14</sup> Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan*, (Tk: Magistara Insana Press, 2004), hlm. 268.

<sup>15</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 229.

<sup>16</sup> Muhammad Sjaiful, *Studi Kritis Perjanjian Utang Piutang dalam Pegadaian Syariah Indonesia*, Artikel, hlm. 9.

kebajikan (memberi manfaat kepada orang yang sedang dilanda kesulitan) bukan eksploitasi.

Simpan pinjam erat kaitannya dengan istilah riba (الربا). Riba menurut bahasa bermakna *ziyadah* (زيادة - kelebihan atau tambahan). Secara linguistik, riba berarti tumbuh dan membesar.<sup>17</sup> Menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Dalam transaksi simpan pinjam dana secara konvensional, pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyimpangan yang diterima peminjam kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut.

Menurut jumbuh ulama (*fuqoha*), secara garis besar, jenis riba dikelompokkan menjadi dua yakni riba utang-piutang dan riba jual beli. Riba utang-piutang terbagi lagi menjadi riba *qardh*<sup>18</sup> dan riba *jāhiliyyah*<sup>19</sup>, sedangkan kelompok kedua (riba jual-beli) terbagi menjadi riba *faḍl*<sup>20</sup> dan riba *nasī'ah*<sup>21</sup>. Menurut istilah fiqih,

---

<sup>17</sup> Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of The Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, (Leiden: E.J. Brill, 1996) dalam Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 37.

<sup>18</sup> Riba *Qardh* adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap muqtaridh (yang berhutang).

<sup>19</sup> Riba *Jāhiliyyah* adalah utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.

<sup>20</sup> Riba *Faḍl* adalah pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.

riba adalah kelebihan yang tidak disertai dengan penggantian barang, disyaratkan bagi salah satu dari dua pihak yang berakad.<sup>22</sup> Sayid Sabiq mendefinisikan Riba sebagai:

الزيادة على رأس المال قلت او كثرت<sup>23</sup>

Berdasarkan al-Qur'an, sunnah dan ijma', riba hukumnya adalah haram. sebagaimana firman Allah SWT:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا  
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا<sup>24</sup>

قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه<sup>25</sup>

Sayid Sabiq mengemukakan keharaman riba karena didalamnya terdapat empat unsur yang merusak, antara lain:

<sup>21</sup> Riba *nasī'ah* adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya.

<sup>22</sup> H. Moh Anwar, *Fiqih Islam: Muamalah, Munakahat, Faro'id dan Jinayah (Hukum Perdata dan Pidana Islam) Beserta Keadah-Kaedah Hukumnya*, (Bandung: Al Ma'arif, 1988), hlm. 48.

<sup>23</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 241.

<sup>24</sup> Al-Baqarah (2): 275.

<sup>25</sup> Abu Isa Muhammad Ibn Isa Al-Jami' al Sahih wahuwa Sunanut Tirmidzi Ibn Surah, *Sunan At-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al Fikr, sa), III: 512, hadis nomor 1206, "Kitab Maktabah Kutub Al-Mutun", "Bab: Hadasana Qutaibah", hadis riwayat at-Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud.

- a. Menimbulkan permusuhan dan menghilangkan semangat tolong menolong antar sesama manusia. Semua agama khususnya agama Islam sangatlah menganjurkan untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan membenci orang yang egois, hanya mengutamakan kepentingan individu serta orang yang mengeksploitasi kerja orang lain.
- b. Riba melahirkan mental pemboros yang tidak mau bekerja, menimbulkan penimbunan harta tanpa usaha.
- c. Riba sebagai salah satu cara menjajah.
- d. Islam menghimbau agar antar manusia memberikan pinjaman kepada yang memerlukan dengan baik bukan mengeksploitasi orang-orang miskin (lemah).<sup>26</sup>

Al-Qur'an sejak masa awal diturunkan telah memberikan perhatian yang mendalam terhadap sosial-ekonomi dalam suatu masyarakat, berusaha melindungi masyarakat yang lemah dengan menghilangkan upaya eksploitasi dari pihak yang kuat. Islam mengajakarkan manusia dalam bertransaksi dan mengembangkan hartanya harus terbebas dari unsur riba dan harus berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum bermuamalat. Menurut Ahmad Azhar Basyir, prinsip-prinsip hukum muamalat adalah sebagai berikut<sup>27</sup>:

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunnah Rasul. Artinya bahwa hukum Islam

---

<sup>26</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: kencana, 2010), hlm. 223.

<sup>27</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 15-17.

memberikan kesempatan seluas-luasnya dalam perkembangan bentuk dan macam-macam transaksi baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup dari suatu masyarakat.

- b. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa adanya unsur-unsur paksaan. Artinya bahwa prinsip ini mengingatkan agar kebebasan kehendak para pihak yang melakukan transaksi harus selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak ini berakibat pada tidak dapat dibenarkannya sesuatu transaksi yang dilaksanakan.
- c. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari dari kemudharatan dalam hidup masyarakat. Artinya, prinsip ini memperingatkan bahwa segala sesuatu bentuk transaksi harus dilakukan berdasarkan pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari bahaya (*mudharat*) dalam hidup, sehingga dalam Islam tidak dibenarkan untuk melakukan transaksi yang dapat merusak kehidupan.
- d. Muamalat dilaksanakan untuk memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan. Artinya bahwa prinsip ini tidak membenarkan segala bentuk transaksi yang mengandung unsur penindasan dan penganiayaan, seperti maisir, riba, haram, gharar dan batil.

Dalam mengistinbatkan hukum dari *nash*, para ulama ushul fiqh mengembangkan salah satu metode yakni *istihsān* yang berarti menganggap sesuatu yang baik atau mencari yang lebih baik untuk diikuti. Penggunaan metode istinbat hukum ini semuanya bertujuan untuk mengetahui tujuan syari'at dan



merealisasiannya. Masing-masing metode hanya dipakai selama ia efektif, bila tidak maka perlu dipakai metode lain yang lebih sesuai dan lebih mampu menyelesaikan permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Dalam hal ini penetapan hukum *istihsān* merupakan suatu jalan keluar dari kekakuan yang dihasilkan oleh *qiyās* dan metode istinbat hukum yang lain. Penalaran hukum dengan metode *istihsān* sangat memperhatikan segi tujuan hukum yang hendak dicapai untuk kepentingan umat manusia.<sup>28</sup>

Secara istilah *istihsān* diartikan sebagai meninggalkan suatu hukum yang telah ditetapkan oleh syara', menuju penetapan hukum yang lain karena ada dalil syara' (alasan hukum) yang mengharuskan untuk meninggalkannya.<sup>29</sup> Ada banyak pendapat ulama mengenai kehujjahan *istihsān*, ada yang mendukung, menolak dan juga ada yang tidak membahasnya sama sekali. Dasar hukum *istihsān* terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis:

الَّذِينَ يَسْتَمْعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ<sup>30</sup>

قال انالله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد ﷺ خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيّه يقاتلون على دينه فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ومارأوا سيئا فهو عند الله سيئ<sup>31</sup>

<sup>28</sup> Syarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, cet. ke-1, (Surabaya: Al-Ikhlās, 1993), hlm. 169-130.

<sup>29</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, cet. ke-2, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 19.

<sup>30</sup> Az-Zumar (39): 18.

Macam-Macam Istihsan:

1. *Istihsan* menurut sandarannya:
  - a. Ulama Hanafiyah membagi kepada enam macam:
    - 1) *Istihsān bi al-naṣ* (*istihsān* berdasarkan ayat atau hadis).
    - 2) *Istihsān bi al-ijmā'* (*istihsān* didasarkan pada *ijmā'*).
    - 3) *Istihsān bi al-qiyās al-khafī* (*istihsān* berdasarkan *qiyās* yang tersembunyi).
    - 4) *Istihsān bi al-maṣlahah* (*istihsān* berdasarkan kemaslahatan).
    - 5) *Istihsān bi al-'urf* (*istihsān* berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku umum).
    - 6) *Istihsān bi al-dārurah* (*istihsān* berdasarkan keadaan darurat).<sup>32</sup>
  - b. Ibnul al-Araby dari golongan madzhab Maliki membagi kepada empat macam:
    - 1) *Istihsān bi al-'urf* (*istihsān* dengan *'urf*)
    - 2) *Istihsān bi al-maṣlahah* (*istihsān* dengan *al-maṣlahah*).
    - 3) *Istihsān bi al-ijmā'* (*istihsān* dengan *ijmā'*)
    - 4) *Istihsān* dengan kaidah *raf' al-harj wa al-masyaqqah*

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>31</sup> Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Ahmad Bin Hanbal*, (Riyadh: Bait al Afkar: 1998), v. I: 379, hadis nomor 3418, "Kitab Ahmad", "Bab: Hadasana Abu Bakri", hadis riwayat Ahmad Ibn Hanbal dari Ibnu Mas'ud.

<sup>32</sup> Tatok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, cet. ke-1, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 138.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah penelitian lapangan (*field research*), yang mana data diperoleh langsung secara rinci dari hasil observasi terhadap objek penelitian. Lokasi tersebut berada di PT Eagle Glove Indonesia, Sleman, Yogyakarta.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian dengan mengelola data yang diperoleh dari lapangan, disusun secara sistematis, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.<sup>33</sup> Bersifat deskriptif-analitis, yaitu penyusun menggambarkan permasalahan yang ada secara objektif, guna mendeskripsikan praktik simpan-pinjam pengelolaan dana sosial pada karyawan bagian sewing PT Eagle Glove Indonesia di Sleman Yogyakarta, kemudian menganalisa berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan tersebut ditinjau menurut syari'at hukum Islam.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif.<sup>34</sup> Pendekatan normatif yang penyusun gunakan yaitu pendekatan terhadap suatu masalah praktik simpan pinjam dana sosial pada karyawan

---

<sup>33</sup>Uhar Suharsaputra, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 181.

<sup>34</sup>Bambang Waluyo, *Metodologi Penelitian Hukum dalam Praktik*, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 17.

bagian sewing PT Eagle Glove Indonesia di Sleman, Yogyakarta berdasarkan pada nash Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat para ulama.

#### 4. Pengumpulan data

##### a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Wujud data primer dalam penelitian ini meliputi keterangan-keterangan, informasi dan pendapat tentang masalah yang diteliti dari pihak yang terlibat langsung dalam praktik simpan pinjam. Sedangkan wujud data sekunder dalam penelitian ini berasal dari beberapa literatur.

##### b. Sumber Data

Sumber data yang pertama adalah sumber dari data primer. Sampel dan sumber data dipilih secara *purposive sampling*, tidak menggunakan random.<sup>35</sup> Sample diambil 10% dari 50 orang karyawan bagian sewing dan sumber data diperoleh dari para subjek penelitian yaitu karyawan PT Eagle Glove Indonesia, Sleman, Yogyakarta berdasarkan pada sample yang terkait dalam penelitian ini.

Sumber data yang kedua adalah sumber dari data sekunder, meliputi bahan-bahan cetak yang sudah dipublikasikan seperti artikel, buku, jurnal, skripsi dan karya ilmiah lain yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan, web resmi badan atau lembaga terkait, serta website yang relevan dengan penelitian ini.

---

<sup>35</sup>Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.106.

### c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1) Observasi

Observasi (pengamatan) dilakukan dengan cara mengamati gejala yang diteliti, kemudian dicatat secara sistematis pada keseluruhan aktivitas yang menjadi fokus penelitian.<sup>36</sup> Dalam hal ini penyusun melakukan pengamatan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan pada karyawan PT Eagle Glove Indonesia yang berada di Sleman, Yogyakarta.

Instrument observasi dalam penelitian ini berupa pedoman penelitian dalam bentuk lembar pengamatan, meliputi: gedung penelitian, kejadian atau kegiatan di tempat penelitian dan catatan pembukuan peminjaman.

#### 2) Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah jenis penelitian yang pengumpulan datanya dengan cara bertanya langsung kepada pihak yang bersangkutan. Wawancara akan dilakukan kepada pihak yang berhutang dan pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan simpan-pinjam, yaitu:

##### a) Ketua bidang sewing

---

<sup>36</sup> Jonathan Sarwono, *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 224.

- b) Bendahara bidang sewing
- c) Sekretaris bidang sewing
- d) Sepuluh orang karyawan bidang sewing yang terlibat langsung dalam kegiatan simpan-pinjam.

### 3) Dokumentasi

Dokumentasi atau kepastakaan dilakukan dengan cara pengumpulan data melalui data tertulis yang diperoleh dari sumber terpercaya dengan menggunakan “content analysis”.<sup>37</sup> Meliputi: arsip daftar nama karyawan, buku catatan simpan pinjam dan catatan-catatan lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan penelitian ini.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara dan dokumentasi lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti kemudian menyajikannya sebagai temuan orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan cara mencari makna (*meaning*). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu melakukan analisis terhadap data yang telah terkumpul. Artinya semua data yang diperoleh dianalisis secara utuh sehingga terlihat gambaran yang sistematis dan faktual. Dari hasil analisis tersebut, penyusun menarik kesimpulan yang akan menjawab pokok permasalahan yang telah

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2010), hlm. 21.

disebutkan di atas, kemudian analisis ini diakhiri dengan saran atau masukan terhadap isu tersebut.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk menjadikan pembahasan dalam penelitian ini menjadi lebih terstruktur, terarah dan sistematis, maka penulis membagi penyusunan skripsi ini menjadi lima bab yang saling berkesinambungan. Berikut merupakan sistematika pembahasan yang akan disajikan dalam penelitian ini, antara lain.

Bab pertama berisi pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi teori-teori yang akan digunakan untuk menganalisa permasalahan yang ada dalam pembahasan penulisan skripsi ini. Teori yang digunakan meliputi gambaran umum mengenai simpan pinjam dana sosial, yang terdiri dari pengertian, dasar hukum (*qard*), rukun dan syarat, macam-macam utang-piutang, etika dalam berpiutang, hukum *al-qard*, hikmah dan manfaat disyaratkannya *qard*. Dalam bab ini juga menjelaskan tentang teori riba, dan konsep *istihsān* dalam hukum Islam.

Bab ketiga penyusun memaparkan objek pembahasan yakni gambaran umum tentang tempat yang dijadikan objek penelitian. Meliputi deskripsi tempat praktik hutang-piutang, kehidupan sosial, ekonomi dan keagamaan, praktik hutang piutang tersebut dan tanggapan dari pihak yang terkait.

Bab keempat merupakan inti dalam pembahasan skripsi ini, yang merupakan analisis terhadap praktik simpan pinjam dana sosial, faktor yang melatar



belakangi terjadinya praktik simpan pinjam, sikap karyawan bagian sewing dalam menanggapi praktik simpan pinjam tersebut dan analisis hukum Islam terhadap nilai tambahan yang terdapat pada praktik simpan pinjam dana sosial pada karyawan bagian *sewing* PT Eagle Glove Indonesia di Desa Bayen, Purwomantani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta.

Bab kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, khususnya yang berkaitan dengan tema pembahasan penelitian.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari beberapa analisa yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik simpan pinjam atau utang piutang yang dilaksanakan oleh karyawan bagian *sewing* di PT Eagle Glove Indonesia, Sleman, Yogyakarta tersebut telah memenuhi rukun dan syarat sahnya akad dalam Islam yaitu dengan adanya para pihak yang telah cakap melakukan tindakan hukum, objeknya jelas dan dapat dimiliki serta *ṣīgatnya* yang menunjukkan maksud untuk melakukan pinjaman serta kesepakatan yang terjalin diantara mereka didasarkan atas kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan dan pemerasan di dalamnya.
2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik simpan pinjam tersebut adalah adanya kemudahan dalam menutupi kebutuhan hidup karyawan bagian *sewing*, prosesnya mudah, cepat, spontan, dan tidak harus meninggalkan jaminan, ditambah lagi minimnya pengetahuan karyawan bagian *sewing* tentang hukum transaksi dalam Islam.
3. Sikap mereka terhadap praktik simpan pinjam ini adalah setuju dan menganggap wajar adanya biaya tambahan (*ziyādah*) sebesar 2%, karena biaya tambahan tersebut tidak hanya diperuntukkan salah satu pihak (kreditur) melainkan biaya tambahan tersebut memang digunakan untuk

kepentingan bersama (seluruh anggota bagian *sewing*) sebagai dana sosial serta lebih banyak mendatangkan manfaat dibandingkan mudhorot dan tambahan tersebut diberikan sebagai ungkapan tanda terimakasih atas peminjaman dan semuanya didasarkan atas unsur kerelaan tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak, dalam hal ini tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

4. Praktik utang piutang yang dilaksanakan oleh karyawan bagian *sewing* di PT Eagle Glove Indonesia, Sleman, Yogyakarta ini diperbolehkan meskipun tambahan yang dipersyaratkan diawal itu berlawanan dengan hukum Islam, tapi dalam kasus ini tambahan tersebut bukanlah riba, sebab tambahan tersebut akan dikembalikan lagi kepada keseluruhan anggota dan dalam hal ini pemberi pinjaman tidak mengambil keuntungan dari praktik utang piutang tersebut, melainkan keuntungan akan sepenuhnya kembali kepada seluruh anggota karyawan bagian *sewing*. Pernyataan tersebut didasarkan pada pendapat Dimyauddin Djuawaini dan Rasyid Ridha yang menekankan pada pemahaman makna kontekstual dari ayat maupun hadis bahwa tidak setiap kelebihan dari jumlah utang dinamakan riba, tetapi kelebihan yang terdapat unsur penganiayaan (*zulm*) atau penindasan terhadap orang yang membutuhkan itulah yang dikatakan sebagai riba. Sedangkan jumhur ulama lebih condong pada makna tekstual ayat maupun hadis, sehingga setiap bentuk kelebihan dari jumlah utang apapun bentuk dan jenisnya adalah riba yang diharamkan. Sama halnya seperti bank, apabila ada bunga yang masuk tidak boleh dijadikan

keuntungan dari bank itu sendiri tapi dijadikan sebagai infak. Tambahan bukan dihitung sebagai keuntungan, melainkan uang tambahan tersebut harus dikeluarkan dan diinfakkan untuk kepentingan sosial. Hal ini juga tidak menjadi masalah apabila dilihat dari sudut pandang faktor yang melatar belakangi, sebab yang ditimbulkannya dan digunakan untuk apakah tambahan tersebut. Praktik simpan pinjam ini pun sejalan dengan kemaslahatan umat manusia itu sendiri, tambahan yang ditetapkan masih dalam tahap kewajaran serta tidak mengandung unsur yang berlipat ganda, pemerasan dan penipuan di dalamnya. Dengan demikian tambahan dalam transaksi tersebut tidak terlarang untuk di ambil karena dalam hal ini para pihak tidak ada yang dirugikan dan juga tidak mengakibatkan para pihak hancur, terpuk dan susah dalam kehidupan ekonominya.

## **B. Saran**

Adapun masukan saran yang berkenaan dengan penelitian dan pembahasan skripsi ini yang perlu diperhatikan demi kebaikan bersama, antara lain:

1. Untuk karyawan bagian *sewing* khususnya para pihak yang terlibat dalam transaksi ini, dalam bermuamalah hendaknya selalu memperhatikan prinsip-prinsip yang telah diajarkan Islam, agar tidak terjerumus kepada hal yang dilarang oleh Islam.
2. Dalam melakukan praktik simpan pinjam atau utang piutang, hendaknya setiap transaksi muamalah haruslah dilakukan dengan akad secara tertulis (ada perjanjian hitam di atas kertas). Hal ini bertujuan agar apabila

dikemudian hari terjadi *wanprestasi* antara kreditur dan debitur maka perjanjian tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang outentik.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an/Ulumul Qur'an

Abu Isa Muhammad Ibn Isa Al-Jami' al Sahih wahuwa Sunanut Tirmidzi Ibn Surah, *Sunan At-Tirmidzi*, Beirut: Dar al Fikr, 1199.

Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Ahmad Bin Hanbal*, Riyadh: Bait al Afkar, 1998.

Abi Bakr Ahmad Ibn Al Husayn Ibn Ali Al Sunan al Kubra Bayhaqi, *Abi Bakr Ahmad Ibn Al Husayn Ibn Ali Al Bayhaqi*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1199.

Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Gema Insani, 1999.

Besus Hidayat Amin, *Shahih Sunan Majjah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Muhammad Bukhori, *Shohih Bukhori*, Beirut: Dar al- Kutub al- Ilmiyah, 2008.

Depatremen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2010.

### 2. Fiqh/Ushul Fiqh

Adi Wibowo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam-Meminjam Uang di Desa Ngeloro Kec. Sragen Kab. Sragen, Skripsi*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Anwar, H. Moh, *Fiqh Islam: Muamalah, Munakahat, Faro'id dan Jinayah (Hukum Perdata dan Pidana Islam) Beserta Keadah-Kaedah Hukumnya*, Bandung: Al Ma'arif, 1988.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Asmawi, 2011, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah.

As-Shawi, Shalah, dan Abdullah Al-Mushlih, *Fiqh Ekonomi keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2008.

Ath-Thayar, Abdullah bin Muhammad, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, terj. Miftahul Khair, Cet. 1, Yogyakarta: Maktabah al- Hanif, 2009.

- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Chamdani Bahasan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik 'Ngemolisasi' antara Petani Tembakau dan Tengkulak (Studi Kasus di Desa Cemoro Kecamatan Wonobojo Temanggung)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Djuaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ghazaly, H. Abdul Rahman dkk., *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Haroen, H. Nasrun, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos, 1996.
- Haroen, H. Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002.
- Iin Qororiatun Fadlillah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Simpan Pinjam Paguyuban Pedagang Kain di Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy-Syatiba Tentang Masalah Mursalah," *Profetika*, No. 1, Vol. 14, (Juni 2003).
- Jumantoro, Tatok dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Cet. 1, Jakarta: Amzah, 2005.
- Khairi, Miftahul, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah, Cet. I*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.
- Khusairi, Ahmad, *Evolusi Ushul Fiqh: Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mohammad Rusfi, "Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum," *Al-Adalah*, No. 1, Vol. 12, (Juni 2014).
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Nawawi, H. Ismail, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.



Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Sabiq, Sayid, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3, Libanon: Darul Fikri, dalam Rozalinda, 2016, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983.

Salam, Zarkasji Abdul dan Oman Fathurohman, *Pengantar Ilmu Fiqh Ushul Fiqh I*, Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994.

Sjaiful, Muhammad, *Studi Kritis Perjanjian Utang Piutang dalam Pegadaian Syariah Indonesia*, diakses tanggal 5 Maret 2017.

#### **Lain-Lain:**

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

At-Tariqi, Abdullah Abdul Husain, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan*, Tk: Magistara Insana Press, 2004.

[Http://www.mail-archive.com/rantau-net@groups.or.id/msg00255.html](http://www.mail-archive.com/rantau-net@groups.or.id/msg00255.html), diakses tanggal 25 Juli 2017.

[Http://www.Eagleyk.com](http://www.Eagleyk.com), diakses pada tanggal 4 Maret 2017.

Saeed, Abdullah, 1996, *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Leiden: Ej Briil, dalam Muhammad Syafi'I Antonio, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani.

Sudarsono, Heri, 2004, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonisia.

### **3. Metodologi Penelitian**

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Hadi, Sutrisni, *Metodologi Research II*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.

Sarwono, Jonathan, *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2010.

Suharsaputra, Uhar, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*, Bandung: Refika Aditama, 2012.

Waluyo, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum dalam Praktik*, cet. Ke-1  
Jakarta: Sinar Grafika, 1991.

#### **4. Peraturan Perundang-Undangan/Hukum**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab Ketiga Belas Buku Ke-III  
Tentang Perikatan.

Supramono, Gatot, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada  
Media Group, 2013.

Www. Hukum Online. com, *Undang-Undang Republik Indonesia*, Nomor 40  
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Bab I Ayat I tentang Ketentuan  
Umum.



## LAMPIRAN I

### TERJEMAHAN AL-QURAN, HADITS DAN ISTILAH-ISTILAH

Hal.	Nomor Footnote	Ayat al-Quran dan Hadis	Terjemahan Ayat
<b>BAB I</b>			
2	4	Q.S. al-Maidah (5): 2	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.
3	5	Q.S. al-Baqarah (2): 245	Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadamu dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya.
12	11	Lihat Foot Note 3 hal. 5 BAB I	
15	23	Definisi riba menurut as-Sayid Sabiq	Tambahan terhadap modal, baik sedikit maupun banyak.
15	24	Q.S. al-Baqarah (2): 275	Orang-orang yang memakan yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari tuhan-

			Nya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulagi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.
15	25	H.R. At-Tirmidzi	Berkata: Rasulullah saw melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan riba, dua orang yang menyaksikannya dan orang yang mencatatnya.
18	30	Q.S. Al-Zumar (39): 18	(Yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya.
18	31	H.R. Ahmad	Berkata: sesungguhnya Allah melihat hati para hamba, lalu dia mendapati hati Muhammad SAW sebagai sebaik-baik hati para hamba, lalu melihatnya untuk dirinya, Dia juga mengutusnyanya dengan risalah kemudian Dia melihat pada hati para hamba setelah hati para sahabat sebagai sebaik-baik hati para hamba, lalu menjadikan mereka sebagai pembantu nabiNya, berperang membela agamanya. Maka apa yang dilihat oleh kaum muslimin satu kebaikan, maka di sisi Allah adalah baik dan apa yang mereka pandang buruk, maka di sisi Allah juga buruk.
<b>BAB II</b>			
27	7	Lihat Foot Note 5 hal. 3 BAB I	

28	9	Q.S. al-Hadid (57): 11	Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipatganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.
28	10	Q.S. at-Taghhabun (64): 17	Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipatgandakan (balasan) untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Penyantun.
28	11	H.R. Ibnu Majah	Bersabda: tidak ada seorang muslim yang memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali seperti sedekah satu kali.
34	20	H.R. Bukhori dan Muslim	Berkata: Penundaan pembayaran utang oleh orang mampu adalah suatu kedzaliman. Jika salah seorang diantara kalian diikutkan kepada orang yang mampu, maka hendaklah dia mengikutinya.
39	30	Q.S. ar-Rum (30): 39	Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan Apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhoan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).
39	31	Q.S. An-Nisa (4): 161.	Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir diantara mereka azab yang pedih.

39	32	Q.S. Ali-Imran (3): 130.	Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipatganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.
40	33	Q.S. Al-Baqoroh (2): 278-279.	278. Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.  279. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).
40	34	Lihat Foot Note 25 hal. 15 BAB I	
40	35	H.R. Muslim	Bersabda: Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dibayar dengan perak, gandum dibayar dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash) barang siapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba penerimaan dan pemberi sama-sama bersalah.
48	51	H.R. at-Tirmidzi	Bersabda: Barang siapa yang makan atau minum karena lupa tidak batal puasanya karena hal itu merupakan rezeki yang diturunkan Allah kepadanya.
<b>BAB IV</b>			
69	3	Q.S. An-Nisa (4): 29	Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam

			perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka dia antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.
76	15	Lihat Foot Note 4 hal. 2 BAB I	
78	17	H.R. Baihaqi	Bersabda: Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu salah satu dari beberapa macam riba.
78	18	Q.S. Al-Baqoroh (2): 280	Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui
84	26	Lihat Foot Note 33 hal. 39 BAB II	
84	27	Lihat Foot Note 25 hal. 15 BAB I	
88	32	Lihat Foot Note 30 hal. 18 BAB I	
88	33	Lihat Foot Note 31 hal. 18 BAB I	



## LAMPIRAN II

### BIOGRAFI TOKOH

#### 1. Ahmad Azhar Basyir

Beliau dilahirkan pada tanggal 21 November 1928. Alumnus IAIN Sunan Kalijaga tahun 1956. Beliau memperdalam bahasa Arab di Universitas Baghdad pada tahun 1957-1958. Memperoleh gelar master dari Universitas Kairo dalam *Dirosah Islamiyah* (Islamic Student) tahun 1965.

Kemudian beliau juga mengikut pendidikan Purna Sarjana Filsafat UGM tahun 1971-1972, menjadi Rektor dalam rangka Islamonologi, Hukum Islam dan Pendidikan Agama Islam, Dosen Luar Biasa di UNY, UII, IAIN Sunan Kalijaga dan juga pernah menjabat sebagai anggota tim Pengkaji Hukum Islam dan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. Hasil karyanya antara lain adalah: *Filsafah Ibadah dalam Islam*, *Hukum Waris Islam*, *Hukum Perkawinan Islam*, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, *Asas-asas Mu'amalah* dan lain sebagainya.

#### 2. Imam Abu Hanifah

Nama aslinya adalah Nu'man ibn Sabit al-Taimi, Beliau lahir pada tahun 80 H/699M di Kuffah dan wafat tahun 150H/767M di Bagdad, beliau hidup dinasti sebagaimana Imam Malik yaitu 52 tahun di zaman Bani Ummayah dan 18 tahun di zaman Bani Abasiyah. Diantara murid-murid imam Abu Hanifah adalah Abu Yusuf Ya'kub ibn al-Hasan al-Anshari al-Kufi (133-182H/731-798M) dan Muhamad Ibn al-Hasanal-Syabani (132-189H/749-804M).

#### 3. Imam Malik

Imam Malik bin Anas merupakan panutan bagi mereka yang menamakan dirinya sebagai pengikut Mazhab Maliki, mereka tersebar luas hampir merata diseluruh Negara Islam. Imam Malik Sendiri di lahirkan di Madinah pada

tahun 93 H/767 M. Beliau merupakan salah satu ulama terkemuka terutama dalam bidang fiqh dan ilmu Hadis, salah satu kitabnya yang terkenal hingga kini adalah kitab al-Muatta yang menjadi rujukan dalam bidang hadis dan fiqh. Imam Malik wafat pada usia 86 tahun, pada tahun 179 H/853 M.



## LAMPIRAN III

### DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

#### A. Pemberi Pinjaman

1. Bagaimanakah letak geografis PT Eagle Glove Indonesia, Sleman, Yogyakarta?
2. Bagaimana sejarah berdirinya praktik simpan pinjam dana sosial bagian sewing pada PT Eagle Glove Indonesia, Sleman, Yogyakarta?
3. Apakah alasan yang mendorong diadakannya praktik simpan pinjam ini?
4. Apa sajakah visi dan misi didirikannya simpan pinjam dana sosial pada karyawan bagian sewing di PT Eagle Glove Indonesia, Sleman, Yogyakarta?
5. Jenis usaha apa yang ada di PT Eagle Glove Indonesia, Sleman, Yogyakarta?
6. Bagaimanakah struktur kepengurusan simpan pinjam dana sosial bagian sewing di PT Eagle Glove Indonesia, Sleman, Yogyakarta?
7. Berapakah jumlah karyawan bagian sewing pada PT Eagle Glove Indonesia, Sleman, Yogyakarta?
8. Apakah karyawan bagian sewing di PT Eagle Glove Indonesia, Sleman, Yogyakarta mayoritas muslim?
9. Dalam 1 bulan berapa pemasukan yang diperoleh dari praktik simpan pinjam ini?
10. Darimanakah asal dana pinjaman tersebut diperoleh atau dipinjamkan kepada anggota?
11. Apakah terdapat syarat dan aturan khusus untuk mengajukan pinjaman ini?
12. Apa sajakah syarat-syarat dalam mengajukan pinjaman ini?
13. Bagaimana sistem perjanjian dalam pengembalian pinjaman ini?
14. Bagaimana cara pengembalian pinjaman?

15. Berapa besar nilai tambahan yang harus dibayar penerima pinjaman?
16. Digunakan untuk apakah tambahan tersebut?
17. Apakah ada peraturan secara tertulis dalam pengembalian pinjaman ini? Jika ada, berapa bulan sekali dalam membayar cicilan? Berapa besarannya?
18. Apakah ada besar minimal atau maksimal dalam mengajukan pinjaman? Berapakah besar minimal dan maksimal pinjaman ini?
19. Selama ini apakah ada karyawan yang complain terhadap praktik simpan pinjam ini?
20. Apabila terlambat mengembalikan, apakah peminjam dikenakan denda?

#### **B. Anggota Simpan Pinjam atau Penerima Pinjaman**

1. Apa alasan yang mendorong anda memilih untuk mengajukan pinjaman ini?
2. Apakah maksud dan tujuan anda dalam mengajukan pinjaman tersebut?
3. Sudah berapa kali anda melakukan pinjaman ini?
4. Apakah ada waktu tempo untuk melakukan pengembalian pinjaman? Jika ada, berapa lama jangka waktu tempo pengembalian pinjaman tersebut?
5. Apakah anda mengetahui digunakan untuk apa biaya tambahan tersebut?
6. Bagaimana menurut anda mengenai adanya biaya tambahan tersebut?
7. Apakah anda merasa keberatan dengan sistem atau peraturan yang ditetapkan pada praktik simpan pinjam ini?
8. Apakah dengan adanya pinjaman tersebut dapat membantu kesejahteraan anda?

**DAFTAR NAMA RESPONDEN PT EAGLE GLOVE INDONESIA, SLEMAN,  
YOGYAKARTA.**

NAMA	WAKTU	TTD
Umm Nurhidayati	04 Mei 2017	Umm
-Julianti	05 Maret 2017	Jf.
HARIYANI	05. Maret 2017	H
MUJI RAHAYU	23 Juli 2017	M
MARTINI	26 Juli 2017	M
Dwi Susiloningsih	25 Juli 2017	D
Supriyati	6 Maret 2017	S
MUSINEM	23 Juli 2017	M
Siti. subaidah	26 Juli 2017	S
MIRNA DWI SARTIKA	23 Juli 2017	M
ANJAR	3 Maret 2017	A
Senardini	26 Juli 2017	S
Yayu	25 Juli 2017	Y
Sri Astuti	26 Juli 2017	S





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-~~rey~~ /Un.02/DS.1/PN.00/ /2017  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

19 April 2017

Kepada:  
Yth. Karyawan "PT Eagle Glove Indonesia"  
Desa Bayen, Purwomantani, Kalasan, Kabupaten Sleman  
di- Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Mifta Ummul Maghfiroh	13380014	Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Untuk mengadakan penelitian di PT Eagle Glove Indonesia, Desa Bayen, Purwomantani, Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SIMPAN PINJAM  
DANA SOSIAL (STUDI KASUS PADA KARYAWAN PT EAGLE GLOVE INDONESIA,  
SLEMAN, YOGYAKARTA)**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
  
**Dr. H. Riyanta, M.Hum.**  
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan:  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-1021/Un.02/DS.1/PN.00/ /2017  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

19 April 2017

Kepada:

Yth. Pemilik "PT Eagle Glove Indonesia"  
Desa Bayen, Purwomantani, Kalasan, Kabupaten Sleman  
di- Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Mifta Ummul Maghfiroh	13380014	Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Untuk mengadakan penelitian di PT Eagle Glove Indonesia, Desa Bayen, Purwomantani, Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SIMPAN PINJAM  
DANA SOSIAL (STUDI KASUS PADA KARYAWAN PT EAGLE GLOVE INDONESIA,  
SLEMAN, YOGYAKARTA)**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Tembusan:  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



## LAMPIRAN IV

### CURRICULUM VITAE

#### DATA PRIBADI

Nama : Mifta Ummul Maghfiroh  
Tempat, Tanggal Lahir : Lampung Tengah, 05 Desember 1994  
Alamat Asal : Dusun 005 PERUM III PT GMP, RT 024 RW 007, Kel.  
Terbanggi Ilir, Kec. Bandar Mataram, Kab. Lampung Tengah,  
Lampung.  
Alamat Tinggal : Sapen GK1/ 636, Rt 024, Rw 007, Kel. Demangan, Kec.  
Gondokusuman, Yogyakarta.  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : WNI  
Golongan Darah : B  
Status Perkawinan : Belum Menikah  
No. Hp : 085758964119  
Email : [MiftaMaghfiroh@gmail.com](mailto:MiftaMaghfiroh@gmail.com)

#### RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun 1999-2001 : TK Satya Dharma Sudjana  
Tahun 2001-2007 : SDN 03 PT GMP Lampung Tengah SMP  
Tahun 2001-2007 : SMP TMI Roudlatul Qur'an  
Tahun 2010-2013 : MAN 1 Model Bandar Lampung

Tahun 2013-Sekarang : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalat).

**PENGALAMAN ORGANISASI:**

2008 - 2010 : OSIS SMP TMI RQ Kota Metro.  
2010 - 2012 : Anggota PASKIBRAKA Bandar Lampung.  
2011 - 2013 : Anggota Karya Ilmiah Remaja (KIR) MANDELA Lampung.  
2011 - 2013 : OKAS MANDELA Lampung.  
2010 - 2013 : Bendahara Padepokan Syarhil Qur'an Lampung.  
2013 - 2015 : Anggota UKM JHQ Al- Mizan Yogyakarta.  
2015 - 2017 : Anggota Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.  
2016 – Sekarang : Bendahara UNASCO (Unique Nasyid Community) Yogyakarta.

**PENGALAMAN KERJA:**

Juni 2016 : Praktek Kerja Lapangan di *Lembaga Ombudsman (LO)* D.I.Y yang diselenggarakan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.  
Juni 2015 – Sekarang : Tentor Indonesia Pintar Yogyakarta.  
Mei 2017 – Sekarang : Telkonsel We Challenge Yourh Project (WCYP) 2017 Batch 2.

**KETERAMPILAN:**

1. Microsoft Office: (Word, Power Point, Exel)
2. Photoshop dan Photoscape

**PENGHARGAAN dan PENCAPAIAN:**

Tahun 2016 : Juara 2 Lomba MSQ se-Yogyakarta  
Tahun 2014 : Juara 1 Lomba MSQ mahasiswa tingkat Nasional  
Tahun 2013 : Juara 3 Lomba MSQ tingkat Provinsi Lampung

Juara 2 Lomba MSQ tingkat Kabupaten Pesawaran

Juara 1 Lomba MSQ tingkat Kabupaten Tulang Bawang

Juara 1 Lomba MSQ tingkat Kabupaten Tulang Bawang

